

Pernyataan Keprihatinan dan Penguatan Respon

Insiden Banjir Bandang di Sungai Sempor yang Menewaskan 10 Peserta Didik SMP 1 Turi, Yogyakarta

Save the Children Indonesia turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya 10 murid dan beberapa murid yang mengalami luka-luka karena terbawa hanyut oleh banjir bandang di Sungai Sempor, Sleman, Yogyakarta. Kecelakaan ini sangat disayangkan dan menyedihkan dada karena diakibatkan oleh kelalaian orang dewasa yang justru mempunyai kewajiban utama menjaga keselamatan anak-anak. Semoga kejadian ini pembelajaran yang baik bagi pemerintah, sekolah, masyarakat, sektor swasta, dan kita semua, untuk memperkuat sistem perlindungan anak di sekolah.

Sebagai mitra pemerintah, Save the Children mendukung pemenuhan hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 yang telah beberapa kali diamandemen. Kami mendorong terbentuknya dan terlaksananya kebijakan dan program pemerintah dalam perlindungan anak. Beberapa penelitian menunjukkan berbagai tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah. Artinya, sekolah tidak luput atau bukanlah lingkungan yang steril dari berbagai kejadian tindak kekerasan dan pengabaian terhadap peserta didik.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) sebenarnya telah memiliki Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Save the Children turut serta menyusun buku pedoman untuk tingkat SD untuk memberikan panduan teknis bagaimana melaksanakan Permendikbud 82/2015 tersebut. Termasuk dalam pedoman ini adalah panduan untuk pencegahan, dimana salah satunya disebutkan bahwa Satuan Pendidikan wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun dalam kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan seperti ekstra kurikuler atau lomba-lomba. Dalam bagian Kode Perilaku Keselamatan Peserta Didik, salah satu yang harus dilakukan oleh setiap pendidik, tenaga kependidikan dan mitra satuan Pendidikan adalah waspada terhadap situasi yang dapat menyebabkan risiko tindak kekerasan dan mengendalikan situasi tersebut dengan merencanakan dan mengatur pekerjaan dan tempat kerja sedemikian rupa.

Buku Pedoman ini telah diuji keterbacaan di beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Kota Solo, dan Kota Surabaya di tahun 2019. Dari beberapa uji tersebut, tampak bahwa pengetahuan dan kesadaran perlindungan anak dari tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan. Pemerintah, sebagaimana disampaikan beberapa kali oleh Presiden RI, harus dapat mengatasi berbagai kejadian kekerasan pada anak termasuk di lingkungan sekolah. Tantangan ini menjadi sangat serius untuk diperhatikan setelah kejadian meninggalnya 10 peserta didik SMP 1 Turi akibat kelalaian pihak satuan pendidikan.

Beberapa pengalaman Save the Children dalam mendukung upaya pemerintah dalam memberikan keamanan dan keselamatan bagi peserta didik, antara lain:

1. penyusunan Prosedur Operasional Standar (atau SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan tingkat SMP Kabupaten Bandung (sebanyak 4 SMP) dan Kabupaten Cianjur (sebanyak 4 SMP). SOP tersebut telah diresmikan oleh Kepala SMP dan disosialisasikan di tingkat Kabupaten untuk tahun ajaran 2019/2020 (lihat lampiran);
2. penerapan SOP untuk tingkat SD sebanyak 56 SD di Kab. Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengintegrasikan pendekatan sekolah dan masyarakat dari 2018 s/d 2021;
3. program Pengurangan Risiko Bencana di sekolah yang diinisiasi sejak 2010 di Yogyakarta dan Magelang dan menjadi tindak lanjut dari respon bencana pada kejadian banjir Jakarta Utara (2013), gempa di Aceh (2016) dan erupsi Gunung Agung, Bali (2017), serta tsunami di Banten (2018). Save the Children mendukung penyelenggaraan Program **Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)** sesuai dengan Permendikbud No. 33 Tahun 2019, serta turut menjadi anggota tim penyusun buku panduan SPAB Kemendikbud. Sejak tahun 2018 sampai saat ini, Save the Children telah mendampingi 215 satuan pendidikan dalam implementasi program SPAB, yang mencakup jenjang PAUD (di Jakarta Barat dan Kota Bogor), serta SD, SMP, MA dan SLB untuk provinsi Jawa Barat (Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, dan Kab. Tasikmalaya), Kab. Lombok Utara, dan provinsi Sulawesi Tengah (Kota Palu, Kab. Donggala dan Sigi).

Berdasarkan pembelajaran dari program-program Save the Children juga melihat maraknya tindakan kekerasan dan pengabaian pada peserta didik yang terus terjadi, serta kemajuan yang telah diperoleh, maka untuk lebih meningkatkan kapasitas satuan pendidikan dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dan pengabaian, kami meminta kepada Kemendikbud untuk:

1. memfinalisasi Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah Dasar (terlampir) dalam bentuk atau didasari surat keputusan kementerian yang sesuai sehingga bisa menjadi basis legal dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan oleh satuan pendidikan. Pedoman yang sama diharapkan disusun pula pada tingkat SMP dan SMA. SOP untuk tingkat SMP yang sudah berjalan di Kab. Bandung dan Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat dapat digunakan sebagai contoh;
2. menyosialisasikan dan memantau implementasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan oleh satuan pendidikan dengan berbagai kegiatan, antara lain dengan:
 - 1) menyosialisasikan dan melatih Permendikbud 82/2015;
 - 2) menyusun dan menegakan Kebijakan Keselamatan Peserta Didik dan Kode Perilaku

- keselamatan Peserta Didik;
- 3) membentuk Tim Pencegahan dan Penanggulangan tindak kekerasan oleh satuan pendidikan di tingkat kementerian, provinsi, kabupaten/kota dan satuan pendidikan;
 3. bersama BNPB untuk memperluas pelaksanaan dan memastikan kualitas penyelenggaraan program SPAB untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan mengurangi resiko di lingkungan satuan pendidikan;
 4. mengevaluasi program pencegahan dan penanggulangan di satuan pendidikan serta SPAB melalui penguatan alat pemantauan, perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan untuk membudayakan perlindungan anak dan mitigasi resiko bencana di sekolah, serta penyusunan model-model berbasis bukti untuk dapat direplikasikan di satuan pendidikan lainnya;
 5. mengajak berbagai organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya dalam kemitraaan yang jauh lebih baik lagi dalam membantu satuan pendidikan untuk dapat melaksanakan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan oleh satuan pendidikan serta pelaksanaan SPAB.

Save the Children percaya bahwa salah satu cara untuk menekan tindakan pengabaian dan kekerasan di satuan pendidikan adalah dengan cara mengubah cara kerja kita dalam mencegah dan merespon. Sebagai pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, kita sesungguhnya telah mampu untuk merumuskan dan melakukan cara-cara baru dalam memastikan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak. Masyarakat menunggu pembuktian dari kita.

LAMPIRAN

- Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Tingkat SD (klik [tautan ini](#));
 - Dokumen SOP Standar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (klik [tautan ini](#))
- atau ketik bit.ly/PernyataanYSTC_kecelakaanmuridSMP1Turi pada internet browser Anda (pastikan huruf kapital dan huruf kecilnya sama seperti yang tertera).

KONTAK

Untuk informasi lanjut, silahkan hubungi:

- Selina Patta Sumbang, CEO Save the Children Indonesia
- Tata Sudrajat, Deputy Chief Program Impact and Policy Save the Children Indonesia
- Patricia Norimarna, Senior Manager Strategy Advocacy, Save the Children Indonesia

Alamat: Yayasan Sayangi Tunas Cilik / Save the Children Indonesia, Jl. Bangka IX No.40AB, Pela Mampang, Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12720

Telp. (021) 7824415

Situs: <https://www.stc.or.id/>